

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji serta syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan studi kasus dengan judul **“STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 372/PID.B/2020/PN JKT. UTR MENGENAI PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN TERHADAP NOVEL BASWEDAN”** Studi Kasus ini membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap fakta di persidangan mengenai unsur kesengajaan dalam pidana serta analisis mengenai kesesuaian sanksi pidana terkait penyertaan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa di dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.

Adapun penulisan Studi Kasus ini bermaksud serta bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Pertama dan paling utama, Ucapan terima kasih penulis kepada Ibu Dr. Hj. Elis Rusmiati, S.H.,M.H. dan Dr. Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.,LLM. Selaku Dosen Pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, memberikan nasihat, serta memberikan pengarahan dari proses awal hingga akhirnya studi kasus ini dapat diselesaikan. Penulis memohon maaf apabila selama masa bimbingan memiliki kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak,

Kedua, Penulis ingin berterima kasih kepada kedua orang tua Penulis, yaitu Ahadiya Seftiana S.H. dan Sultanul Azkar S.H. Terima kasih atas segala kasih

sayang serta doa yang tidak pernah putus terhadap Penulis. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dalam mendidik Penulis, dan terus mempercayai Penulis. Terima kasih dan mohon maaf sedalam-dalamnya karena Penulis terlalu lama menyelesaikan skripsi ini. Hal tersebut sebagai pembelajaran yang akan selalu diingat oleh Penulis untuk berubah menjadi lebih baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Penulis, yaitu Sabrina Mayazti S.Ds. Terima kasih karena selalu mendoakan Penulis untuk cepat lulus, hingga akhirnya Penulis dapat mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai. oleh karena itu penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Rina Indiasuti, SE., M.SIE selaku Rektor Universitas Padjadjaran;
2. Bapak Dr. Idris, S.H., M.A selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
3. Bapak R. A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL. M., Ph.D., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan selaku Dosen Wali;
4. Ibu Dr. Tri Handayani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
5. Ibu Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana dan penguji komprehensif Penulis.
6. Bapak Dr. Somawijaya, S.H., M.H. dan Budi Arta Atmaja, S.H., M.H selaku penguji materi pada seminar usulan penelitian dan sidang skripsi.

7. Seluruh dosen pengajar yang dengan tulus dan sabar membagikan ilmu kepada Peneliti selama Peneliti menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
8. Seluruh staf bagian akademik dan administrasi yang membantu Peneliti selama Peneliti menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberi dukungan moral kepada Peneliti selama Peneliti menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.


1. Trina Sugiartini terimakasih selalu menjadi pendengar yang baik, memberikan masukan serta selalu memberikan dukungan atas apa yang penulis ingin capai saat ini;
2. Rifka Hidayani, Naomi Adithia, Utami Puspa, Efran Galistan Zamel, Deza Pasma Juniae, Sultan Raspri, Deni Mulyana dan M. Reiza Nouvandhi teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini, terima kasih banyak kalian telah membantu dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga saat ini;
3. Selaku sahabat penulis yaitu, Rakayetsa Rahman, Nabila Safitri, Agnes Yolandani, Alya Rahmayani, Yesaya Andrianto, Isabella D. Chandra, dan Ni Made Nia A. yang selalu menemani Penulis saat berkuliah di Jatinangor dan telah melalui senang serta susah bersama penulis;
4. Selaku sahabat seperjuangan penulis yaitu, Andhika Meiliyan Pratama, Andre Azmi Azhari, Gilang Ramadhan Rachman, Raja Alfaris Luthfi,

Syahrurozi yang selalu mensupport, memberi semangat, dukungan dalam melewati kesulitan yang Penulis hadapi dan memberikan motivasi selama penulisan.

5. Sahabat FH UNPAD, yaitu Adam Ilfatullah, Rayhan Gusti, Maudina Khaerani, Nabila Meuretha, Silmi R, Galih Cakrabuana, Rafita Dewi, Levia Ramdasartika, Grace Yoshanty, Zahra Amalia., dan teman-teman seperjuangan FH UNPAD yang Penulis tidak bisa sebutkan satu persatu namanya;

Penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan seluruh pihak di atas. Penulis sadar bahwa masih terdapat banyak kurangan pada penulisan tugas akhir ini dan tugas akhir ini tidak luput dari kesalahan serta kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan banyak kritik dan saran yang membangun sehingga Penulis dapat memperbaiki diri untuk kedepannya. Akhir kata, Penulis berharap bahwa penulisan tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, Juli 2023



Qaedi Qisthi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN KAPRODI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi .....	13
1. Kronologi Peristiwa .....	13
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	17
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	18
4. Dasar Pertimbangan Hakim.....	18
5. Vonis Majelis Hakim.....	20
6. Perbandingan dengan Putusan Kasus Nomor 371/PID.B/2020/PN JKT.UTR .....	20
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK .....</b>	<b>21</b>
A. Masalah Hukum .....	21
B. Tinjauan Teoritik.....	21
1. Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana.....	21
a. Tindak pidana.....	21
b. Pertanggung Jawaban Pidana.....	25
2. Penganiayaan.....	26
a. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana .....	26
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana .....	32
c. Penyertaan dan Pembantuan dalam Tindak Pidana ( <i>Medeplichtig</i> ) Penganiayaan .....	34
3. Pertanggung Jawaban Pidana dalam Penganiayaan.....	40
4. Surat Dakwaan.....	42
a. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan.....	42
b. Bentuk Surat Dakwaan .....	43
5. Putusan Pidana dan Syarat Sahnya Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	46
<b>BAB III RINGKASAN PUTUSAN .....</b>	<b>50</b>
A. Nomor Putusan.....	50
B. Kepala Putusan.....	50
C. Identitas Terdakwa .....	50
D. Pertimbangan Hukum.....	51
E. Amar Putusan.....	60
<b>BAB IV ANALISIS KASUS .....</b>	<b>61</b>

A. Analisis Terhadap Unsur Kesengajaan Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Utr Dihubungkan Dengan Ajaran Kesengajaan Dalam Hukum Pidana.....	61
B. Analisis Terhadap Ajaran Penyertaan Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Utr .....	94
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>